

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), memberikan definisi perkawinan sebagai “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Didasarkan uraian tersebut maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani/lahir tetapi unsur batin/rohani juga memiliki peran yang penting. Pembentukan keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan terhadap keturunan yang akan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan ini sangat penting bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, maupun bagi masyarakat pada umumnya karena menyangkut mengenai penentuan mulai saat manakah harus dikatakan bahwa suatu perkawinan ada dengan segala akibat hukumnya. Perkawinan antara pria dan wanita dikatakan yang sah berserta akibat hukumnya apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan tata cara yang sah. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan Selanjutnya menentukan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Aturan yang tertuang pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan apabila dicermati bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah. Pada bagian penjelasan umum dari UU Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa “suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara”. Dengan adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka salah satu pihak yang biasanya suami akan dapat berbuat sewenang-wenang, misalnya suami akan menikah lagi dan isteri tidak bisa mencegahnya karena tidak ada bukti yang kuat bila telah ada hubungan perkawinan diantara mereka. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Perkawinan tidak selamanya bertahan sampai akhir hayat suami isteri tersebut. Adakalanya terjadinya percekokan yang menyebabkan perceraian, namun ada juga yang ingin mengakhiri hubungan perkawinan dengan cara pembatalan. Tentu saja konsep antara pembatalan dan perceraian adalah dua hal yang berbeda. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Menurut Pasal 22 UU Perkawinan

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat yang diatur dalam UU Perkawinan, ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Soedaryo Soimin berpendapat bahwa: “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”. “Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.

Adapun alasan-alasan yang digunakan untuk melakukan pembatalan perkawinan secara tegas telah diatur dalam Pasal 24, 26, dan 27 UU Perkawinan, yaitu antara lain:

1. Perkawinannya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan.
2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
3. Wali nikah yang tidak sah.
4. Perkawinan yang dilangsungkan tidakdihadiri oleh dua orang saksi.
5. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman perbuatan yang melanggar hukum.

6. Ketika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai suami atau isteri

Syarat-syarat tersebut kemudian diperjelas dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 (selanjutnya disingkat PP No 9/1975), yang menentukan “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”, kemudian Pasal 38 PP No 9/1975 mengatur bahwa :

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Penjelasan Pasal 37 PP No 9/1975 menentukan :

Mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh lebih baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata)

sebagai bahan perbandingan menentukan bahwa syarat-syarat pembatalan adalah sebagai berikut :

- a. karena perkawinan rangkap sebagaimana Pasal 86 KUHPerdata.
- b. karena tidak ada persetujuan bebas antar suami isteri yang dapat dibatalkan oleh suami/isteri itu sendiri dapat dilihat pada pasal 87 KUHPerdata
- c. karena salah-satu satu pihak belum mempunyai umur tertentu dan tidak dapat dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 98 KUHPerdata
- d. karena masih ada hubungan arah yang sangat dekat
- e. berdasarkan Pasal 33 KUHPerdata kawinan dalam ketigakalinya
- f. tidak mendapatkan ijin dari pihak ke 3 pada Pasal 91

Didasarkan uraian di atas, maka pembatalan perkawinan membawa sejumlah akibat hukum tertentu. Salah-satu kasus pembatalan perkawinan yang

akan dibahas dalam penelitian ini adalah kasus pembatalan perkawinan Jessica Iskandar. Kasus ini bermula dari pemberitaan di media bahwa sekitar pertengahan tahun 2014 Jessica Iskandar mempublikasikan bahwa pada akhir tahun 2013 dirinya telah terikat perkawinan dengan seorang pria yang berasal Jerman yang bernama Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat pemberkatan dari Gereja Yesus Sejati pada tanggal 17 Desember 2013 itu mencantumkan bahwa Jessica dan Ludwig telah melakukan pemberkatan pada 11 Desember 2013. Usai mendapat surat pemberkatan dari Gereja, Dinas Catatan Sipil melakukan verifikasi dan mengeluarkan surat nikah yang proses penanda-tangannya berlangsung di Epicentrum pada tanggal 8 Januari 2014. Tidak lama berselang, sekitar bulan November 2014 Ludwig mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke PN Jakarta Pusat bahkan mengajukan gugatan ke PTUN atas tindakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta yang menerbitkan akta pernikahan Ludwig dan Jessica. Adapun alasan yang diajukan oleh Ludwig karena Ludwig merasa tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan Jessica Iskandar dan menilai proses perkawinan ini cacat hukum.

I.2. Rumusan Masalah :

1. Apakah perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig merupakan Perkawinan yang sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apakah gugatan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri?

I.3. Tujuan Penelitian

a) Tujuan Akademis

Tujuan akademis dari penelitian untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b) Tujuan Praktis :

Tujuan praktis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk lebih memahami hakekat perkawinan yang sah antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis yang ditimbulkan sehubungan dengan ketidakabsahan suatu perkawinan.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah

1. Memberikan pengetahuan mengenai perkawinan yang sah dan mengenai perkawinan campuran dalam sistem hukum di Indonesia
2. Diharapkan dapat memberikan suatu masukan dalam ilmu hukum, khususnya bidang hukum perkawinan mengenai adanya suatu pembatalan suatu perkawinan terhadap perkawinan campuran.

I.5. Kajian Teoritik

Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Di lingkungan peradaban barat dan di sebagian lingkungan bukan peradaban barat, menganggap bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang wanita dan seorang pria yang dikukuhkan secara formal/yuridis dan kebanyakan juga religius.

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 26 KUHPerdara yang menegaskan bahwa KUHPerdara hanya memandang perkawinan dari sudut hubungan hukum perdata saja. Hal ini

berartiperaturan menurut agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam hubungannya hukum perdata.

Adanya perkawinan tentu akan menghasilkan keluarga dan akibat perkawinan, yaitu anak, diatur oleh UU Perkawinan dan BW. Pada dasarnya sejak terbitnya UU Perkawinan, maka terhadap perkawinan menggunakan UU Perkawinan. Hal ini tertera pada pasal 66 UU Perkawinan “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kita Undang-Undang Perdata, ordinasi perkawinan Indonesia Kristen, peraturan perkawinan campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan selanjutnya menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ayat (2)-nya menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan yang memiliki 2 ayat untuk sahnya suatu perkawinan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Perkawinan untuk dapat dilangsungkan maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, antarlain :

1. Syarat materil, yakni syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan terutama mengenai persetujuan, ijin dan

kewenangan untuk memberikan ijin. Syarat materil ini diatur dalam Pasal 6-Pasal 11 UU Perkawinan.

2. Syarat formil, yakni syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.

syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi tersebut dapat menjadi alasan bagi para pihak dan orang yang berkepentingan untuk membatalkan perkawinan.

Terkait dengan perkawinan antara WNI dan WNA , UU Perkawinan melalui Pasal 56 UU Perkawinan menentukan bahwa :

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Pasal 57 UU Perkawinan selanjutnya menjabarkan bahwa “perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”

I.6. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Sesuai dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan, maka tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif

yakni tipe penelitian melalui studi pustaka. Tipe penelitian yang bersifat normatif dalam bentuk mengkaji dan menganalisa aturan hukum, prinsip atau asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.

b. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). *Conceptual approach* adalah pengkajian pendapat-pendapat para ahli dan teori dari para pakar hukum dalam literatur sebagai landasan pendukung. Dalam pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas yakni tentang pembatalan perkawinan ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

c. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan peraturan lain yang terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas-asas, konsep, doktrin dan ilmu hukum (*jurisprudence*)

d. Langkah penelitian

- a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum:

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum (inventarisasi) yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan rumusan masalah

- b. Langkah Analisis:

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metoda deduksi yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Permasalahan tersebut untuk dapat dijawab, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap arti kata yang tentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan susunan pasal maupun peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya terkait dengan objek penelitian.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematis

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat bab), dan tiap bab terbagi lagi dalam sub bab.

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini diawali ini dengan latar belakang dengan mengemukakan kasus gugatan pembatalan perkawinan antara JI dan LW melalui gugatan ke PN dan PTUN yang dilakukan oleh LY karena tidak memiliki alas dasar hak. Selanjutnya bab ini mengemukakan rumusan, tujuan dan manfaat penelitian serta metoda penelitian yang digunakan yakni metode yuridis normative.

BAB II. HAKEKAT PERKAWINAN BERSERTA AKIBATNYA MENURUT UU PERKAWINAN. Bab ini terdiri dari dua sub bab, pada bab II.1 diuraikan tentang pengertian perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan di mana dimuat dalam Pasal 2 UU Perkawinan dipertegas dalam PP No 7/1975. Sub bab II.2. mengemukakan pengertian perkawinan campuran berdasarkan UU Perkawinan.

BAB III. PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Bab ini terdiri dari dua sub bab, bab dikemukakan tentang makna dan hakekat pembatalan perkawinan bagi kedua belah pihak dilanjutkan dengan tata cara pembatalan perkawinan khususnya bagi perkawinan campuran. Pada bab III.2, dikemukakan secara kronologis kasus pembatalan perkawinan dengan mengajukan gugatan ke PN dan PTUN oleh LW dengan keberadaan akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Jakarta, dilanjutkan dengan analisa

BAB IV. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas, sedangkan saran adalah preskripsi atau masukan yang ditujukan untuk di masa yang akan datang.